



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

IDA LESTARI BINTI KARSANI, Tempat tanggal lahir Flamboyan, 11 Juni 1992/ umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 06, RW. 02, Dusun Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

MARGO UTOMO BIN TUBARI, Tempat tanggal lahir Waiputih, 06 Juni 1986/ Umur 33 Tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan xxxxxxxxxx , bertempat tinggal di RT. 01, RW. 08, Desa Tanah Rata, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla, tertanggal 3 Maret 2020, telah mengajukan alasan gugatannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 050/011/VIII/2019, Seri MA tertanggal 28/08/2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanah Rata Desa batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon selama kurang lebih 18 hari, kemudian pulang ke orang tua di antar suami di RT 01, RW 02 dan tinggal di Dusun Mako Pasar, Desa Waenetat Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, hingga sekarang ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 27 November 2019 mulai terjadi perselisihan terjadi pertengkaran kecil, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat marah saat Penggugat jalan sama teman teman Penggugat;
 - b. Tergugat selalu mengungkit biaya yang di pakai oleh Penggugat;
 - c. Tergugat mengambil kembali cincin kawin sebagai mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal puncaknya 4 Januari 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat /Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil;

hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu- satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ida Lestari Binti Karsani);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 9 Maret 2020, untuk persidangan tanggal 16 Maret 2020, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : 050/011/XII/2019, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, pada tanggal 28 Agustus 2019, bermaterai cukup;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Ida Lestari sebagai adik kandung saksi, sedangkan tergugat bernama Margo, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Desa Tanah Rata, Kecamatan Serimau, Kota Ambon, kemudian pindah ke rumah orangtua tergugat di Dusun Flamboyan, Desa Waenetat, xxxxxxxx xxxx, namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak November 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu mengungkit biaya pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat juga mengambil cincin kawin antara penggugat dan tergugat yang telah diberikan kepada penggugat ketika menikah dulu sebagai mahar;
- Bahwa sejak Januari 2020, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tergugat tidak pernah lagi mengunjungi penggugat hingga sekarang;

hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Ida Lestari sebagai tetangga saksi, sedangkan tergugat bernama Margo, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Dusun Flamboyan, Desa Waenetat, xxxxxxxx xxxx, namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat berselisihan dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sekitar Januari 2020, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumah penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapanya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sesuai kutipan Akta

hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 050/11/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019, bukti (P) maka berdasarkan bukti tersebut penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak November 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu mengungkit biaya pernikahan penggugat dan tergugat, dan mengambil cincin kawain atau mahar yang diberikan tergugat kepada penggugat, akibatnya pada Januari 2020 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir, dan dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab

hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti (P), adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti *otentik* tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (*de grote langen*) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI 2, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kakak kandung penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak November 2019 karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat mengungkit biaya perkawinan penggugat dan tergugat, dan bahkan tergugat mengambil cincin kawin yang diberikan tergugat kepada penggugat disaat menikah, saksi sudah pernah kasih nasihat agar hidup rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI 1, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak akhir 2019, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan sekitar Januari 2020 saksi tidak pernah lagi

hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tergugat di rumah penggugat sampai sekarang, saksi pernah menasihati keduanya namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya mengaku saudara kandung dengan penggugat, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama ataupun saksi yang kedua, adalah saksi yang pernah melihat dan mengetahui atas penglihatan sendiri, dan hal tersebut fakta yang dilihat dan didengar dari keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun setidaknya sejak November 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat selalu mengungkit biaya perkawinan penggugat dan tergugat;

hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga pada januari 2020 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa, kedua orang saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan

hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2019 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat pada Januari 2020 hingga sekarang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasihatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Hakim selama persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga seperti itu sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan

hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Ghoyatul Maram*, yang berbunyi :

إذا احتشأ مدءة بغير عجز ولا اهجومز ق ل ط ه ي ل ع ي ض ا ق ل ا ة ق ل ط

Artinya : "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shugra* tergugat

hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Bahrul Maji, S. HI, sebagai Hakim Tunggal, didampingi Hadija Tuhepaly, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

HADIJA TUHEPALY, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	210. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	200. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	<u>6. 000,00+</u>

JUMLAH Rp 506. 000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Nla